

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada keterangan di bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Optik Mustika Tentang Pelayanan Kacamata Bagi Peserta BPJS Kesehatan diawali dengan adanya sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang setuju untuk membuat perjanjian, perjanjian ini dibuat oleh satu pihak yaitu BPJS Kesehatan sedangkan pihak lainnya yaitu pihak Optik Mustika hanya menyetujui perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian ini berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian. Perjanjian yang dibuat memunculkan hak dan kewajiban pihak-pihak, yang mana kewajiban Optik Mustika harus memberikan pelayanan kacamata kepada konsumen peserta BPJS Kesehatan dan menerima haknya pembayaran dari BPJS Kesehatan atas nilai ganti kacamata yang telah dijual, dan hak dari BPJS Kesehatan mendapatkan data, info, serta laporan yang valid atas pelayanan yang diberikan Optik Mustika dan berkewajiban memberikan uang nilai ganti pelayanan kacamata kepada Optik Mustika sesuai dengan nilai ganti yang telah ditetapkan.

2. Permasalahan yang terjadi didalam perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Optik Mustika merupakan permasalahan yang akan diberikan sanksi berupa teguran saja dan diberikan batas waktu untuk memenuhi dan menyelesaikan masalah yang sesuai dengan solusi penyelesaiannya, tetapi perjanjian dapat berakhir atau putus langsung jikalau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang besar dan juga ada pelanggaran yang di sanksi dengan surat peringatan yang diberikan maksimal 3 kali dan jikalau sudah diberikan peringatan 3 kali maka kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Optik Mustika langsung berhenti atau putus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis jabarkan di atas, maka penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Optik Mustika Tentang Pelayanan Kacamata Bagi Peserta BPJS dapat melakukan perjanjian kerjasama yang telah dibuat sebagaimana tujuan perjanjian ini, dan para-para pihak yang terlibat di dalam perjanjian ini melakukan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai yang diatur didalam perjanjian kerjasama.
2. Bahwa di dalam permasalahan yang terjadi antara pihak BPJS Kesehatan dengan Optik Mustika apabila para pihak tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah dibuat ini agar para pihak dapat menerima sanksi yang diberikan sesuai dengan

pelanggaran yang telah dibuat, akan tetapi disarankan agar para pihak tidak melakukan pelanggaran yang melanggar perjanjian yang telah dibuat agar perjanjian kerjasama ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

